

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dan pemilikan dana. Fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan termasuk perbankan dalam periode tersebut banyak mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan sektor usaha produksi, sehingga kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada nasabah sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

Perbankan syariah selama krisis ekonomi tersebut masih dapat memenuhi kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan perbankan konvensional, hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah dan tidak terjadinya

negative spread dalam kegiatan operasionalnya (Bank Indonesia). Hal ini dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga namun menggunakan prinsip bagi hasil, dengan demikian bank syariah dapat menjalankan kegiatannya tanpa terganggu dengan kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi, sehingga perbankan syariah mampu menyediakan modal investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah dari bank konvensional kepada masyarakat.

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS(*profit-and-loss-sharing*) bagi untung dan rugi (Lewis and Algaod , 2001: 9). Bank syariah adalah bank yang tidak membebankan bunga melainkan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para nasabah sama-sama mendapatkan bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio atau tingkat bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya.

Perkembangan sistem perbankan syariah semakin kuat dan diperhitungkan dalam dunia perbankan dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah dalam UU no. 10 tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999, UU no. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan yang paling terbaru yaitu UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menyadari bahwa pertumbuhan perbankan syariah nasional yang begitu cepat setelah adanya UU yang kuat, sejak tahun 2001 Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia telah melakukan kajian dan menyusun Cetak biru Pengembangan Perbankan syariah Indonesia untuk periode 2002-2011. Cetak biru ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang.

Tantangan yang kini banyak dihadapi dan paling berat salah satunya adalah banyaknya tuduhan yang mengatakan bank syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah label syariah. Tantangan lainnya adalah bagaimana menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan. Perbankan syariah dalam aspek eksternal memiliki tantangan dari sisi pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap operasional bank syariah. Masyarakat secara sederhana beranggapan bahwa dengan tidak dijalkannya sistem bunga, bank syariah tidak akan memperoleh pendapatan, konsekuensinya adalah bank syariah akan sulit untuk bertahan.

Perkembangan bank syariah saat ini tentunya tidak lepas dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut, dari tahun ke tahun permintaan terhadap produk perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat ini dapat dilihat dari *outlook* perbankan syariah 2012 yang dikeluarkan oleh BI jumlah penghimpunan dana

perbankan syariah mengalami peningkatan yang tinggi selama 1 tahun terakhir dari Rp 66,48 triliun pada Oktober 2010 menjadi 101,57 triliun pada Oktober 2011 atau meningkat 52,79% (*Outlook Perbankan Syariah 2012*, Bank Indonesia). Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito yaitu Rp 62,02 triliun (61,00%) diikuti oleh tabungan sebesar 27,81 triliun (27,38%) dan giro sebesar 11,05 triliun (10,83%). Sedangkan dari sisi penyaluran dana masyarakat perbankan syariah meningkat tinggi sebesar 46,3% dari Rp 83,81 triliun menjadi 122,7 triliun. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menempati jumlah terbesar yakni mencapai 96,62 triliun atau sekitar 78,72%.

Produk-produk bank syariah dengan konvensional mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Prospek perkembangan produk perbankan syariah masih terbuka lebar, jika perbankan syariah melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan produk baru dan lebih inovatif dalam membuat produk-produk baru yang *customized* bagi *customers*. Pemahaman produk dan pengetahuan syariah yang kuat dan harus dimiliki oleh setiap insan di perbankan syariah dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan produk bank syariah. Minimnya pengetahuan mengenai aspek fiqh dalam

perbankan syariah menjadi salah satu kendala dalam pengembangan produk di bank syariah.

Industri perbankan syariah di Yogyakarta sangatlah memiliki perkembangan yang sangat signifikan, hal ini terlihat dari *market share* perbankan syariah di Yogya yang mencapai 5,2% sehingga dinilai sangat bagus untuk terus mengembangkan bisnis perbankan syariah (<http://ib.eramuslim.com>). Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Syariah yang terus bergeliat melakukan sosialisasi perbankan syariah ke masyarakat. Tanggal 19 februari 2007 BPD DIY meresmikan Unit Usaha Syariah yaitu BPD DIY Syariah yang beralamatkan di di Jalan Cik Ditiro no 34 Yogyakarta. Pembukaan unit usaha tersebut didasari perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya Yogyakarta. Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa tingkat *awareness* masyarakat Yogyakarta terhadap perbankan syariah sangat besar, yakni 97,8% dan minat terhadap produk perbankan syariah mencapai 65,9% (www.bpddiy.co.id). Hal itu menunjukkan prospek yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di DIY. Menurut pemimpin unit usaha syariah BPD DIY, Murdiana mengatakan aset BPD Syariah mencapai Rp 244 Milyar atau mengalami kenaikan 2x lipat dari tahun 2010 yang hanya 122 Milyar. Saat ini, UUS BPD DIY memiliki dua kantor (1 kantor kas dan 1 kantor cabang) serta 22 kantor jaringan di seluruh DIY yang tersedia dalam layanan *office channeling* (Bidang Pelayanan dan Operasional BPD DIY Syariah

Mengingat tingginya minat masyarakat terhadap bank syariah yang pada akhirnya akan menimbulkan persaingan antara lembaga keuangan syariah lainnya, tentunya BPD DIY Syariah harus bergerak lebih cepat dengan membeikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada nasabah.

Keberadaan bank dapat dirasakan oleh nasabah dan masyarakat karena memiliki variasi produk dan jaringan pelayanan yang luas. Produk yang mempunyai kualitas tinggi dinilai dari manfaat yang diperoleh nasabah atau masyarakat terhadap produk tersebut. Salah satu upaya peningkatan kualitas produk adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan, penambahan fasilitas baru, dan penambahan jaringan layanan baru sehingga nasabah dan masyarakat mendapatkan kemudahan layanan baik dari kuantitas produk maupun kedekatan lokasi layanan. Dengan demikian tingginya kualitas produk yang ditawarkan harus disertai dengan kualitas atau profesionalitas pelayanan serta fasilitas layanan sehingga mempermudah masyarakat atau nasabah dalam bertransaksi

Alasan atau motivasi seseorang dalam memilih perbankan syariah tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda baik dari segi keamanan, pelayanan yang cepat, dan kemudahan dalam bertransaksi. Faktor fasilitas layanan, variasi produk dan profesionalitas layanan merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan preferensi masyarakat untuk tetap menggunakan produk bank syariah, dan penelitian-penelitian sebelumnya sudah ada yang mengambil variabel ini baik secara

bersama- sama maupun terpisah. Hasil dari penelitian sebelumnya pun bervariasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2006) dalam penelitiannya yang berjudul *Preferensi Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah (studi kasus BTN Syariah dan BNI Syariah Yogyakarta)*. Metode yang digunakan yaitu model logit. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa informasi mengenai karakteristik dan perilaku nasabah sangat diperlukan sebagai salah satu upaya strategi pengembangan bank syariah. Preferensi nasabah menggunakan produk bank syariah dari hasil analisis secara stimulan atau bersama-sama dipengaruhi oleh profesionalitas layanan, fasilitas, dan produk. Sedangkan uji parsial hanya dipengaruhi oleh pilihan variasi produk bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2011) dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah*”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel syariah, promosi, dan kualitas produk baik di uji secara individu maupun bersamaan mempengaruhi nasabah memilih bank syariah. Variabel yang paling dominan secara individu adalah variabel syariah.

Melihat begitu beragamnya pandangan atau alasan seseorang untuk memilih bank syariah maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan mengambil judul

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Kasus: BPD DIY Syariah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu :

- 1 Apakah faktor fasilitas layanan mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan produk-produk pada BPD DIY Syariah?
- 2 Apakah faktor variasi dan kualitas produk mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan produk -produk pada BPD DIY Syariah?
- 3 Apakah faktor profesionalitas pelayanan mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan produk produk pada BPD DIY Syariah?
- 4 Apakah faktor fasilitas layanan, variasi produk, dan profesionalitas layanan mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan produk-produk pada BPD DIY Syariah?